



PUTUSAN

Nomor 550 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BAGUS WIRA alias WIRA;**
Tempat Lahir : Pematang Pasir;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/23 Oktober 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pancing Lingkungan II, Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 22 April 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 550 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tanggal 29 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS WIRA alias WIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS WIRA alias WIRA, dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
 - 2) 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu warna hitam;
 - 3) 1 (satu) pasang sandal warna biru merek INKAYNI;
 - 4) 1 (satu) bungkus rokok CLUB X berisi 10 (sepuluh) batang rokok;
 - 5) 1 (satu) buah mancis warna *orange* merek TOKAY;
 - 6) 1 (satu) buah botol plastik transparan ukuran 600 ml merek AQUA dalam keadaan kosong;
 - 7) 1 (satu) helai potongan baju yang terbakar;
 - 8) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDES atas nama BAGUS WIRA Nomor Rekening 538401020711539;
 - 9) 1 (satu) buah ATM Bank BRI milik BAGUS WIRA;
 - 10) 1 (satu) unit *handphone* NOKIA warna biru Nomor SIM 082362238853;
 - 11) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Nomor Polisi BK 5596 VAB, Nomor Rangka MH328D20BAJ587955, Nomor Mesin 28D-1588318;
 - 12) Uang tunai Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 13) 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna biru merek TRIPLE EIGHT;
 - 14) 1 (satu) potong celana *jeans* panjang warna hitam merek TIRA JEANS;
 - 15) 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih merek SPORT;
 - 16) 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek GHINZIE;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 550 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Supiadi alias Adi Bendol;

4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tjb tanggal 19 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS WIRA alias WIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
 - 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal warna biru merek INKAYNI;
 - 1 (satu) bungkus rokok CLUB X berisi 10 (sepuluh) batang rokok;
 - 1 (satu) buah mancis warna *orange* merek TOKAY;
 - 1 (satu) buah botol plastik transparan ukuran 600 ml merek AQUA dalam keadaan kosong;
 - 1 (satu) helai potongan baju yang terbakar;
 - 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDES atas nama BAGUS WIRA Nomor Rekening 538401020711539;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI milik BAGUS WIRA;
 - 1 (satu) unit *handphone* NOKIA warna biru Nomor SIM 082362238853;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Nomor Polisi BK 5596 VAB, Nomor Rangka MH328D20BAJ587955, Nomor Mesin 28D-1588318;
 - Uang tunai Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 550 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna biru merek TRIPLE EIGHT;
- 1 (satu) potong celana *jeans* panjang warna hitam merek TIRA JEANS;
- 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih merek SPORT;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek GHINZIE;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Supiadi alias Adi Bendol;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1634/Pid/2022/PT MDN tanggal 5 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 19 Oktober 2022 Nomor 209/Pid.B/2022/PN Tjb yang dimintakan banding tersebut sekedar tentang amar yang memuat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SUPIADI alias ADI BENDOL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
 - 2) 1 (satu) buah gagang pisau terbuat dari kayu warna hitam;
 - 3) 1 (satu) pasang sandal warna biru merek INKAYNI;
 - 4) 1 (satu) bungkus rokok CLUB X berisi 10 (sepuluh) batang rokok;
 - 5) 1 (satu) buah mancis warna *orange* merek TOKAY;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 550 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah botol plastik transparan ukuran 600 ml merek AQUA dalam keadaan kosong;
- 7) 1 (satu) helai potongan baju yang terbakar;
- 8) 1 (satu) buah buku tabungan SIMPEDES atas nama BAGUS WIRA Nomor Rekening 538401020711539;
- 9) 1 (satu) buah ATM Bank BRI milik BAGUS WIRA;
- 10) 1 (satu) unit *handphone* NOKIA warna biru Nomor SIM: 082362238853;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 11) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO Nomor Polisi BK 5596 VAB Nomor Rangka MH328D20BAJ587955, Nomor Mesin 28D-1588318;

Dirampas untuk Negara;

- 12) Uang tunai Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) potong baju kemeja lengan pendek warna biru merek TRIPLE EIGHT;
- 14) 1 (satu) potong celana *jeans* panjang warna hitam merek TIRA JEANS;
- 15) 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih merek SPORT;
- 16) 1 (satu) pasang sandal warna coklat merek GHINZIE;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Maya Sari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid.B/2023/PN Tjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 550 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 10 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan pada tanggal 30 Januari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 10 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dengan tepat dan benar yakni Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Supiadi alias Adi Bendol dan Arpan alias Ungkuk (DPO), dengan perencanaan terlebih dahulu telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Suriadi karena Terdakwa merasa curiga korban Suriadi adalah informan polisi yang hendak menjebak Terdakwa dan Wak Isu mengenai kegiatan usaha Terdakwa memberangkatkan pekerja secara ilegal ke Malaysia. Perbuatan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 550 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, tidak salah dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI TANJUNGBALAI ASAHA**n tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 550 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 7 Juni 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 550 K/Pid/2023